



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 23/Pdt.P/2016 /PN.Bdw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Sucipto** lahir di Bondowoso tanggal 17 Januari 1953, Pekerjaan :  
Pensiunan bertempat tinggal di Jl. Desa Taman RT  
04/RW.01, Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso,  
Agama : Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Freddy Andreas Caesar SH dan Juda Hery SH, Advokat  
yang berkantor di Jalan Bangka Raya No 7 Jember  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bondowoso No 23/Pendaft/Hk/2016/Pn Bdw pada  
tanggal 26 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai –  
PEMOHON

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Bondowoso tertanggal 27 Mei 2016 No. 23/Pdt.P/2016/PN.Bdw,  
tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara  
Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso  
tertanggal 30 Mei 2016 , No. 23/Pdt.P/2016/PN.Bdw., tentang  
Penetapan Hari Sidang;

*Hal 1 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan

Telah mendengarkan keterangan para saksi pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso 26 Mei 2016 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2016/PN.Bdw., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dengan Nomer KTP : 3511061701530001, Kabupaten Bondowoso ;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bondowoso tanggal 17 Januari Tahun 1953, anak laki-laki dari MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO dan MUNATI, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3511061005020044 yang dikeluarkan tanggal 01-12-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
3. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk melakukan Pendaftaran Ibadah Haji di Kantor Departemen Agama ;
4. Bahwa, akan tetapi ada perbedaan nama orangtua Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/238/1976 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso tertulis SUTJIPTO Bin P. TRIPNO MMS akan tetapi dalam Kartu Keluarga, nama orangtua Pemohon tertulis M. MUKYIT SUM OPRAYITNO , sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji tertulis SUCIPTO bin MUNADI ;
5. Bahwa, selanjutnya Pemohon memohon untuk kepentingan keberangkatan Haji tersebut, dari tiga nama orangtua yang berbeda sebenarnya adalah satu orang yang sama, yaitu orangtua Pemohon, dimana dalam :
  - Kutipan Akta Nikah tertulis SUTJIPTO Bin P. TRIPNO MMS ;
  - Kartu Keluarga orangtua Termohon tertulis M. MUKYIT SUMOPRAYITNO, sedangkan M adalah singkatan dari MOHAMMAD ;

Hal 2 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji, nama ayah kandung Pemohon tertulis MUNADI;
- Adapun tiga nama orangtua Pemohon yang berbeda, yang dikehendaki Pemohon adalah MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO, sehingga untuk selanjutnya nama administrasi kependudukan Pemohon akan tertulis SUCIPTO Bin MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO ;

6. Bahwa, karena ada sumber data yang berbeda, yang secara otomatis akan terkait dengan lembaga dan/atau instansi Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, sebagaimana Permohonan Nomor 5 (lima) aquo, maka Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowo cq. Hakim Pemeriksa untuk memerintahkan perbaikan, pembetulan dari nama-nama yang berbeda tersebut untuk selanjutnya dibetulkan menjadi SUCIPTO Bin MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO ;

7. Bahwa, untuk pergantian nama, pembetulan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Hakim Pemeriksa, sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SUTJIPTO Bin P. TRIPNO MMS, dalam Kartu Keluarga orangtua Termohon tertulis M. MUKYIT SUMOPRAYITNO, sedangkan M adalah singkatan dari MOHAMMAD dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji, nama ayah kandung Pemohon tertulis MUNADI untuk ditetapkan menjadi SUCIPTO Bin MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO ;
3. Memerintahkan Kantor Departemen Agama Jember untuk mencatat tentang pembetulan sekaligus penggantian nama orangtua Pemohon tersebut pada pendaftaran haji di Kantor

Hal 3 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Kabupaten Jember dengan Nomor SPPH :  
132010201 ; dari semula tercatat atas nama SUCIPTO bin  
MUNADI diganti sekaligus dibetulkan menjadi SUCIPTO Bin  
MOHAMMAD MUKYIT SUMOPRAYITNO ;  
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,  
Pemohon dan kuasa hukumnya hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap  
dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut  
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut, yaitu  
:

1. Foto copy Kartu Tanda  
Penduduk;-----diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu  
Keluarga;-----diberi  
tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta  
Nikah;-----diberi tanda P-3
4. Foto Copy Surat Keterangan  
;-----diberi tanda P-4
5. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi  
Haji;-----diberi tanda P-5
6. Foto Copy Pembayaran Pasport An Sucipto Bin Mohammad  
Mukyit  
Sumoprayitno;-----  
-----diberi tanda P-6

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan  
setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah  
bersesuaian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian  
yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat  
bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama 1. Abdul Jamik Toha., 2.  
Badrus Salam, yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan

Hal 4 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, yang esensinya keterangan mereka sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari esensi keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat serta alat bukti para saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 17 Januari 1953 atas nama SUCIPTO ;-----  
-----
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama Mohammad Mukyit Sumoprayitno sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga No 3511061005020044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso ;-----
3. Bahwa dalam dokumen Akta Nikah, KK STTB pemohon dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon terdapat perbedaan identitas nama dari orang tua Pemohon , dimana perbedaan tersebut adalah P Tripno MMS, dalam Kutipan Akta Nikah, M Mukyit Sumoprayitno dalam Kart Keluarga, dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji tercantum Munadi padahal yang benar adalah Sucipto Bin Mohammad Mukyit Sumoprayitno;-----
4. Bahwa pada tahun ini Pemohon akan pergi menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah yang mana terjadi perbedaan identitas nama dari ayah kandung pemohon tersebut diatas menyulitkan pemohon dalam hal mengurus dokumen2 yang berkaitan

Hal 5 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberangkatan pemohon ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang bahwa esensi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa identitas data pemohon dalam dokumen Akta Nikah, KK STTB pemohon dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon terdapat perbedaan identitas nama dari orang tua Pemohon , dimana perbedaan tersebut adalah P Tripno MMS, dalam Kutipan Akta Nikah, M Mukyit Sumoprayitno dalam Kart Keluarga, dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji tercantum Munadi padahal yang benar adalah Sucipto Bin Mohammad Mukyit Sumoprayitno

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon dengan data identitas pemohon seperti KTP, KK, kutipan Akta Nikah, sehingga menyebabkan pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen dokumen guna kepentingan keberangkatan menunaikan Ibadah haji ke Mekkah karena adanya perbedaan data tersebut .

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada hukumnya, karena Hakim selanjutnya akan menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang belum jelas aturannya.

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan

Hal 6 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat.

Menimbang bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ( Vide: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan).

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pemohon menurut Hakim adalah demi tertibnya administrasi kependudukan pemohon yang nantinya sangat diperlukan pemohon untuk keberangkatan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Misal untuk pengurusan pasport visa dll, maka menurut hemat Majelis Hakim permohonan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait penegasan nama orang tua pemohon dalam dokumen dokumen kependudukan milik pemohon agar sama dengan dokumen yang lain nya ,maka berdasarkan keterangan para saksi maupun bukti P-4, menurut pertimbangan Hakim permohonan tersebut sifatnya bukanlah contensius atau tidak bersifat sengketa, karena permohonan perbaikan data identitas seseorang yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan adalah murni inisiatif aktif dari pemohon itu sendiri,

Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan perundang undangan, sehingga Hakim

Hal 7 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan tersebut, beralasan dan dapat dikabulkan dengan redaksi amar yang akan diperbaiki sebagaimana nanti  
dibawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

-----  
Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , serta ketentuan lain yang terkait.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa data identitas pemohon didalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis Sutjipto Bin P Tripno MMS, dan dalam Kartu Keluarga Sucipto Bin M Mukyit Sumoprayitno, dan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Pergi Haji Sucipto Bin Munadi untuk ditetapkan menjadi **Sucipto Bin Mohammad Mukyit Sumoprayitno;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Departemen Agama Jember sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pembetulan nama orang tua Pemohon pada pendaftaran Nomer Haji diengan Nomer SPPH 132010201 menjadi Sucipto Bin Mohammad Mukyit Sumoprayitno ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 21 Juni 2016, oleh RUDITA S HERMAWAN SH MH Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**H A K I M**

**TTD**

**IRUDITA S HERMAWAN , SH, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**WIWIK SUTJIATI SH**

**Biaya-biaya :**

1. Biaya pendaftaran permohonan ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 100.000,-
4. Biaya leges..... . Rp. 3.000,-
5. Redaksi ..... .Rp. 5.000,-
6. Materai ..... . Rp. 6.000,-

Jumlah..... .Rp. 194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu

rupiah)

Hal 9 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 7 Penetapan No.23/Pdt.P/2016/PN. Bdw